BAB IV

ANALISIS TAFSIR TEOLOGIS TERKAIT DIKABULKANNYA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk.

A. Asbabun Nuzul Surah An-Nisa' Ayat 3

Sebelum islam datang poligami telah dilakukan oleh bangsa arab dengan tidak memiliki aturan batas istri. Kemudian islam datang mengatur Batasan istri dalam poligami hanya sampai empat istri saja. Hal ini sesuai dengan fiirman Allah dalam Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَ ذُلكَ أَدْيَ اللَّا تَعُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُوا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawin) maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya"²

Turunnya ayat Al-Qur'an diatas yang selama ini dipahami oleh masyarakat sebagai kekuatan dalam berpoligami dalam hal kebolehan

 $^{^1}$ Qs, An-Nisa' (4) : 3 2 ² Kementerian Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 77.

poligami dengan syarat berlaku adil sehingga dengan mudah melakukan pernikahan lebih dari seorang istri, bukan berarti fenomena saat ini yang kesannya seakan-akan memberikan peluang luas bagi suami untuk manikah lebih dari satu istri.

Ayat tersebut diturunkan oleh Allah SWT setelah peperangan Uhud usai Ketika umat islam benyak gugur dalam peperangan Uhud dan dibebani banyak anak yatim dan janda. Oleh karena itu untuk melindungi mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan Allah SWT membolehkan untuk mengawini mereka.³

Suatu riwayat menyebutkan bahwa diturunkannya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang menikahi sepukuh wanita untuk dijadikan istrinya, dengan demikian diantara sepuluh wanita tersebut telah memiliki anak-anak yatim. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut mengambil hak kekayaan yang dimiliki anak yatim ini yang jelas berada dibawa perwaliannya untuk menafkahi istri-istrinya yang banyak itu.

Ayat ini menyadarkan kita bahwa sebagai manusia bahwa sebagai manusia memiliki keterbatasan memperlakukan semua istri dengan benarbenar adil dan seimbang. Ayat ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk jawaban dari poligami dalam surah An-Nisa' ayat 3.

Qurais Shihab seorang musafir asal indonesia menyampaikan pendapatnya bahwa surah an-nisa' ayat 3 tersebut hanya berbicara tentang diperkenankannya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil

³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mahzhab Indonesia : Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan,* (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 39.

yang hanya dapat dilakukan saat merasa benar-benar diperlukan dengan syarat yang ketat dan tidak ringan.⁴

Para ulama mengaitkan syarat poligami dalam surah An-nisa' ayat 3 dengan surah An-nisa' ayat 129 yang berbunyi:

"Dan kamu sekali-kali akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"⁶

Imam syafii menghubungkan bahwa surah an-nisa' ayat 3 dengan ayat 129 yang menurut sebagian pemikir merupakan jawaban dari ayat pertama.⁷ Asbabun ayat ini berkaitan dengan praktik poligami pada masa awal islam dimana suami cenderung membeda-bedakan perlakuannya terhadap istri-istrinya, ayat ini diturunkan sebagai petunjuk untuk

⁴ Imam Machali, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci", *Jurnal Palastren*, No. 1. (Juni, 2015), 44.

⁵ QS. An-nisa' ayat 129

⁶ Kementerian Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 99.

⁷ Imam Machali, Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci, 44.

memperlakukan istri-istri secara adil meskipun tidak dapat mencapai keadilan yang mutlak.

Ayat ini menyadarkan kita bahwa sebagai manusia bahwa sebagai manusia memiliki keterbatasan memperlakukan semua istri dengan benarbenar adil dan seimbang. Ayat ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk jawaban dari poligami dalam surah An-Nisa' ayat 3.

B. Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 3

Pendapat Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Muhammad rasyid ridha dalam tafsir al-manar, adalah ulama modern yang kerap kali menolak poligami. Beliau menyampaikan bahwa dalam islam ruang kebolehan poligami sangat sempit. Apabila seseorang memikkan mafsadat yang akan ditimbukan dalam berpoligami, maka jelas tidak seorangpun terdapat suami yangdapat mendidik rumah tangga yang didalamnya terdapat peenikahan poligami. kenyataanya satu rumah yang dihuni dengan dua istri kondisinya tidak akan stabil, aturanpun tidak akan berjalan dan minim kebahagiaan didalam rumah tangganya.

Dijelaskan juga oleh Qasim Amin yang merupakan salah satu pengikut Muhammad Abduh yang juga menolak tegas poligami. Menyatakan pendapatnya bahwa poligami hanya merendahkan perempuan karena dalam kehidupan masa sekarang sulit dijumpai seorang perempuan yang dengan rela membagi suaminya dengan wanita lain, sebagaimana suami tidak akan rela membagi perempua atau istrinya dengan laki-laki lain.

Al- Jashshash seorang ahli tafsir yang cukup intens mengupas persoalan poligami, berpendapat bahwa poligami mubah atau diperbolehkan. kebolehan ini juga disertai dengan kemampuan berlaku adil diantara para istri-istri, namun Al-Jashshash menegaskan bahwa kemampuan berbuat adil dibidang non-material sangatlah berat.

Berbeda dengan imam syafi'i dalam menafsirkan keadilan dalam poligami,dalam tafsir ibnu kathir khususnya pada surah An-Nisa ayat 3 terdapat suatu keterkaitan dengan ayat 129 An-nisa. Pemikiran ibnu kathir tentang keadilan poligami menyangkut juga soal keadilan batiniyah sebagai syarat poligami. Pendapat kaum mu'tazilah menyatakan bahwa makna adl terhadap para istri dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Hal ini tidak hanya mencangkup kemampuan dalam menyediakan akomodasi seperti pakaian, makanan dan sebagainya, tetapi juga mencangkup perasaan batin seperti rasa cinta, yang berkaitan dengan batin istri.

Al-Jurjawi seorang ulama mesir menjelaskan terdapat tiga hikmah dalam berpoligami yang diantanya adalah:

a. Poligami diperbolehkan hanya sampai batas empat istri bahwa apabila suami memiliki empat istri menunjukkan bahwa dalam dirinya juga terdapat 4 aspek didalamya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan yang harus dijaga antara istriistrinya.

- Batasan empat istri juga harus disesuaikan dengan empat jenis pekerjaan suami. Seperti petani, pedagang, guru, industry atau lainnya.
- c. Bagi suami yang memiliki empat istri berarti dalam seminggu untuk bergiliran dengan istri-istrinya memiki waktu senggang tiga hari, dan waktu ini harus dimanfaatkan oleh suami untuk menghindari kecemburuan salah satunya.

Islam memang tidak melarang seorang suami melakukan poligami, namun tidak juga serta merta memperbolehkan poligami. Islam memiliki Batasan dan syarat yang sangat ketat kepada seorang yang melakukan poligami, yaitu dengan adanya Batasan hanya sampai 4 istri, dapat berlaku adil, dapat membagi waktu antara istri-istri dan anak-anaknya.

Apabila syarat pengajuan izin poligami harus memenuhi ketentuan hukum Islam maka ielas bahwa poligami putusan Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. Islam tidak memperbolehkan poligami hanya karena alasan kasihan yang seakan-akan merujuk pada kepentingan biologis atau hasrat hawa nafsu saja. Karena praktik poligami yang benar dapat dilihat bagaimana Rasulullah melakukan poligami, poligami yang dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk menolong dan mensejahterakan janda yang memiliki anak yatim. Berbeda dengan fakta poligami pada masa kini yang kebanyakan suami mengatakan alasannya untuk menghindari perzinaan.

Selain itu, diantara hikmah diperbolehkannya poligami menurut Islam hanya dalam keadaan darurat dan tidak lepas dengan syarat berlaku adil yang diantaranya:

- Untuk memberikan kesempatan pada suami untuk dapat memiliki keturunan apabila isri pertama terbukti tidak dapat memberikannya keturunan.
- b. Untuk menghindari perbuatan terlarang atau zina untuk laki-laki apabila istri pertamanya terbukti sudah tidak dapat dikumpuli karena terdapat suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Memberi kesempatan pada wanita yang terlantar untuk mendapatkan kesempatan menikah sehingga ada yang menjamin hidupnya dengan membimbingnya menjadi baik, serta memberinya nafkah hidup.

Isi putusan perkara izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. menjelaskan bahwa pemohon (suami) dapat memenuhi kebutuhan istri/istri-istri dan anak-anaknya, selain itu dilengkapi juga penyataan akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan pernyataan suami yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan agama yaitu meliputi surat keterangan penghasilan suami, surat keterangan pajak kendaraan yang berupa BPKB dan STNK, fotokopi akta cerai calon istri kedua serta fotokopi kutipan akta nikah pemohon dengan termohon.

Apabila pendapat hakim pengadilan dirasa sudah cukup alasan bagi pemohon untuk poligami maka hakim pengadilan dapat mengabulkan permintaan putusannya. Namun sebaliknya pengadilan agama akan menyatakan bahwa apabila putusan hakim pengadilan tidak diperoleh, maka pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan mencatat perkawinan suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan agama.

Dalam proses pengadilan perkara nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. hakim mempertimbangkan dampak suatu keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun menurut analisis penulis terdapat suatu pertimbangan bahwa keputusan tersebut lebih banyak berdampak pada suami, dengan pertimbangan bahwa jika permohonan tidak dikabulkan, dikhawatirkan suami dapat melakukan suatu perbuatan yang terlarang.

Dalam putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pmk yang menjadi alasan utama suami (pemohon) untuk berpoligami adalaha karena merasa kasihan calon istri kedua merupakan janda yang masih muda. Dan alasan tersebut telah didukung dengan adanya persetujuan dari istri (termohon).

Perlunya izin istri seharusnya didasarkan pada prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami istri, dengan demikian prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan atau kewenangan satu terhadap yang lain. Sehingga menurut penulis hakim tidak tepat dalam menempatkan hukum Islam sesuai porsinya.

Sehingga dari analisis permohonan izin poligami Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Pmk. tersebut meskipun tidak ada peraturan yang mengatur tentang alasan pemohon, akan tetapi berdasakan nilai kemaslahatam apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudharatan, yaitu dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina.